

SISTEM  
ANA

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unari**

Oleh:

**N A M A**  
**N I M**

**YAN ANTON FERDIAN**  
**02023100070**

**UNIVERSITAS SRIMJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2007**

S  
345.023 07  
Fer  
h  
2007

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unsri**

R.15510  
15872

Oleh:  
**N A M A : YAN ANTON FERDIAN**  
**N I M : 02023100070**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YAN ANTON FERDIAN  
NIM : 02023100070  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Skripsi : KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyetujui

Pembimbing Utama



Syarifuddin Pettarase, S.H., M.Hum  
NIP 130905411

Pembimbing Pembantu



Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum  
NIP 130337738

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Yan Anton Ferdian

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100070

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**


1. Ketua : **Wahyu Ermaningsih., S.H., M.Hum.**  
NIP 130780655
2. Sekretaris: **Ridwan., S.H., M.Hum.**  
NIP 131913564
3. Anggota : **Abdullah Tulip., S.H.**  
NIP 131692030
4. Anggota : **Syarifuddin Pettanase., S.H., M.H.**  
NIP 130905411



Indralaya, Februari 2007

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.**  
NIP. 130604256

MOTTO :

***"If you want to make the world a better place,  
Take a look at your self then make a change"***

*(Bila engkau ingin melihat dunia menjadi lebih baik,  
Lihatlah pada dirimu dan lakukan perubahan)*

***Kupersembahkan untuk :***

- ***Papa dan Mama, yang telah melahirkan dan membesarkan ku dengan penuh kasih dan sayang, terima kasih atas segalanya.***
- ***Ayi, Kak Hendra, Yuyun, Ayuk Maya yang tercinta yang telah memberikan suasana hidup terasa menjadi lebih hidup***
- ***My Lovely Eno ,atas kesabaran dan kasih sayang yang tiada henti yang telah memberikan segalanya untukku***
- ***Keluarga besar H.A.Thamrin BR., (Alm) atas dukungan yang telah diberikan.***
- ***Mercyus, Ridwan, Peserta PLKH Angkatan 2002, dan seluruh eman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2002.***
- ***Baju kuning almamater ku tercinta.***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. **Bapak Syarifuddin Pettanase SH. MH**, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti untuk menyusun laporan penelitian ini.
2. **Bapak Ansorie Sabuan SH. MHum**, selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan laporan penelitian ini.
3. **Ibu Arviana Novera SH., MHum**, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu peneliti selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Ibu Wahyu Ernäningsih SH, MHum**, yang dengan penuh kelembutan dan kasih sayang telah menjadi ibu bagi peneliti selama melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Hamid**, yang telah dengan sabar membantu segala permasalahan administrasi selama peneliti melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baik mereka semua.  
Amin.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena dengan rahmat taufik, hidayah sertainnayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul : **KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, banyak sekali bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, dan penulis sangat yakin bahwa tanpa adanya bantuan-bantuan tersebut, penulisan ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya, Indralaya.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.
4. Bapak Syarifuddin Pettanase SH, MHum. Selaku pembimbing utama.
5. Bapak Ansorie Sabuan SH, MHum. Selaku pembimbing pembantu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan, pengalaman maupun wawasan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu apabila ada kesalahan yang penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna perkembangan penulis menuju kesempurnaan pada hari-hari yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang telah memberikan bantuan kepada penulis, dan penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi nusa, bangsa, negara dan agama.


Penulis

Yan Anton Ferdian



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii |
| HALAMAN MOTTO .....  | iv  |
| KATA PENGANTAR.....  | v   |
| DAFTAR ISI.....  | vi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1   |
| B. Perumusan Masalah.....  | 8   |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 8   |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 9   |
| E. Metode Penelitian.....  | 9   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |     |
| A. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan.....   | 12  |
| 1. Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan .....  | 11  |
| 2. Proses Penyidikan Menurut KUHAP .....   | 17  |
| B. Kedudukan Dan Kewenangan Jaksa Dalam Sistem Peradilan ..  | 24  |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |     |
| A. Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana<br>Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ..... | 36  |



|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengaturan Kewenangan Jaksa Dalam HIR.....                         | 37        |
| 2. Kewenangan Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor 15<br>Tahun 1961..... | 39        |
| 3. Kewenangan Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor 5<br>Tahun 1991.....  | 41        |
| 4. Kewenangan Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor 31<br>Tahun 1999..... | 43        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>                                    |           |
| A. Kesimpulan.....  | 59        |
| B. Saran.....   | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>64</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela antara satu pihak dan pihak lain dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Sejalan dengan tujuan tersebut, hukum pidana memiliki fungsi ganda sebagaimana dikatakan oleh Muladi yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yakni sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan fungsi sekunder adalah sebagai sarana pengaturan sosial kontrol terhadap penguasa untuk tidak menggunakan hukum pidana sebagai alat kekuasaan<sup>1</sup>.

Fungsi perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan yang di emban oleh hukum pidana sejalan dengan tujuan dari politik sosial yang praktis dilaksanakan oleh politik kriminal yaitu sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang

---

<sup>1</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 16

pada hakikatnya juga menjadi bagian integral dari politik sosial (*Social Policy*), hal mana di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah *Law Enforcement*. Selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).<sup>2</sup>

Barda Nawawi Arief menyebutkan istilah politik sosial sebagai terjemahan dari istilah *Social Policy* yang diartikan sebagai kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial<sup>3</sup>.

Mardjono Reksodiputro menggambarkan secara singkat mengenai sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima<sup>4</sup>. Cakupan tugas sistem peradilan pidana ini memang cukup luas, yaitu:

- Mencegah masyarakat menjadi korban
- Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

---

<sup>2</sup> M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 141

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 30

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal. 127

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang didasarkan kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan (Penuntut), dan Kehakiman (Pemberi Hukum). Selain ketiga lembaga tadi terdapat pula lembaga bantuan hukum dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana<sup>5</sup>.

Sesuai dengan unsur atau sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal yang terjadi<sup>6</sup>. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang peradilan dan menerima pidana.

Syarifuddin Pettanasse menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang dikatakan sebagai sistem peradilan pidana adalah mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana, mulai dari proses Penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan<sup>7</sup>. Dengan demikian, secara garis besar sistem peradilan pidana Indonesia menurut

---

<sup>5</sup> SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1981, hal. 42

<sup>6</sup> Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997, hal. 47

<sup>7</sup> Ibid, hal. 47

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdiri dari Polisi selaku Penyelidik dan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dan dapat pula ditambahkan dengan lembaga bantuan hukum.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jika dibandingkan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dapat dilihat adanya hubungan dengan lembaga Penyidik, hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa Penyidik adalah

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidik.

Dengan adanya penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa secara tegas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menempatkan hanya dua lembaga berwenang melakukan Penyidik, yaitu Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sungguh pun demikian, ternyata perundang-undangan lainnya masih menentukan pula kewenangan Kejaksaan untuk melakukan Penyidikan tindak pidana khusus TNI AL untuk Penyidikan tindak pidana perairan.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Polisi adalah Penyidik utama<sup>8</sup>. Di samping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masih mengakui adanya Penyidik lain seperti PPNS dan Lembaga Penyidik lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, berbeda halnya dengan HIR, pejabat Penyidik terdiri dari:

- a. Kepala Desa serta Pegawai Polisi Desa
- b. Kepala Distrik (Wedana) dan Kepala Onderdistrik (Asisten Wedana atau Camat) dan Mantri Polisi yang diperbantukan kepadanya
- c. Pegawai dan Pejabat Polisi Umum
- d. Jaksa Pengadilan Negeri
- e. Mereka yang memperoleh Undang-undang khusus disertai untuk mempertahankan atau menyelenggarakan agar ketentuan tersebut dipatuhi serta melakukan Penyidik terhadap tindakan pidana yang tersebut didalamnya.
- f. Pegawai Polisi yang tidak digaji

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana semua ketentuan dalam HIR dinyatakan tidak berlaku, sesungguhnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah ada semacam pembagian yang tegas antara Kejaksaan sebagai Penyidik tindak pidana khusus, dan Kepolisian

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Dalam Jurnal *Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1999, hal. 12

sebagai Penyidik tindak pidana umum. Walaupun “pembagian” kewenangan ini masih mengandung beberapa kelemahan, setidaknya sistem ini secara umum meminimalkan adanya kemungkinan “rebutan perkara” antara Kepolisian dan Kejaksaan.

Keadaan ini berlangsung terus sampai diundangkannya Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian yang memberikan kewenangan secara “berlebihan” kepada Kepolisian untuk melakukan Penyidikan tanpa adanya pembatasan tindak pidana khusus atau umum. Dengan berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 1997, dimulailah era dimana pihak Kepolisian berwenang melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana khusus dalam hal ini khususnya tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi yang sebelumnya menjadi wewenang Kejaksaan.

Dalam keadaan semacam ini, terjadi kebingungan di tengah masyarakat, lembaga manakah yang sebenarnya melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana ekonomi? Di samping itu keadaan ini dapat menimbulkan instansi sentris, atau fragmentasi sentris, dimana masing-masing lembaga merasa paling berwenang yang dengan keadaan ini bukan tidak mungkin pula akan terjadi dimana kedua lembaga akhirnya lepas tangan atas suatu perkara tindak pidana korupsi misalnya.

Keadaan ini menjadi lebih rumit lagi, manakala sistem koordinasi antara aparat penegak hukum yang dianut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem koordinasi horizontal bukan koordinasi vertikal



sebagaimana yang diatur dalam HIR. Dengan koordinasi horizontal, masing-masing aparat penegak hukum merasa memiliki kemandirian, sehingga dalam praktek di lapangan muncul arogansi sentris antara penegak hukum khususnya antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Dalam masa HIR Kejaksaan memegang kendali atas proses Penyidik, sehingga Kejaksaanlah yang dianggap bertanggung jawab atas hasil Penyidikan. Contoh kesimpangsiuran kewenangan antara Kejaksaan dengan Kepolisian adalah seperti dalam Kasus Bom Bali, Penyidiknya adalah Kepolisian, sedangkan dalam kasus Bulog Penyidiknya justru Kejaksaan Agung.

Sistem yang dianut oleh Undang-undang No. 28 Tahun 1997 ternyata lebih dipertegas lagi oleh Undang-undang Kepolisian yang baru Undang-undang No. 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian berwenang melakukan Penyidikan tanpa ada batasan tindak pidana apa yang boleh di sidik.

Kalau disimak Undang-undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan Undang-undang dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d tersebut dinyatakan bahwa :

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Sehubungan penjelasan tersebut di atas kalau kita simak khususnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak ada satu pasal pun yang secara jelas mengatur kewajiban jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi berbagai permasalahan di atas, maka Penulis perlu mengadakan pembahasan khususnya mengenai peran Kejaksaan dalam melakukan Penyidik tindak pidana korupsi. Untuk itulah Penulis tertarik dan berusaha mengangkat berbagai permasalahan tersebut ke dalam suatu skripsi yang berjudul **KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana kewenangan jaksa dalam melakukan Penyidikan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan jaksa dalam melakukan

Penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dewasa ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan tentang model yang tepat mengenai pola Penyidikan antara Kejaksaan dengan Kepolisian.
  - b. Ikut memperkaya kepustakaan hukum Indonesia
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, hakim dan penasehat hukum.
  - b. Dapat menjadi masukan bagi perancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana di masa yang akan datang.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia tentang kewenangan jaksa dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Pendekatan Masalah

Atas dasar masalah yang diteliti yang menjadi tujuan pembuatan skripsi ini, maka dalam skripsi ini diterapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan yang akan dianalisa dalam penelitian berupa kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum yang terdapat dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta aturan pelaksanaannya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, ada pun yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahan hukum sekunder yaitu rancangan Undang-undang, pendapat dan karya tulis para ahli hukum. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, penulis akan melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet.

## 5. Analisis Data

Berdasarkan bentuknya, data dapat dibedakan ke dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan kualitatif dan relevansi dengan tujuan penelitian, data yang akan diteliti data berbentuk kuantitatif dalam penelitian ini, ukuran untuk menjawab masalah yang diteliti tetapi akan menggunakan data kualitatif sebagai dasar analisis.



## BAB V

### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakkan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Ditya Bakti, Bandung, 1998,
- Hamzah, A, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987,
- Indrianto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Sinar Harapan., Jakarta, 1998,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan kedua, 1989,
- Ketika POLRI Harus Berdiri Sendiri.*, Kompas Cyber Media., [www.kompas.com.](http://www.kompas.com), Maret 2003
- Max Webber, *The Theory of Social and Economic Organization* 1947.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1986,
- M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994,
- Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.*, Jakarta., Sinar Grafika., Edisi kesatu., 1999.
- RM. Surachman dan Andi Hamzah., *Jaksa Diberbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya.*, Jakarta., Sinar Grafika., 1996.,
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1981,

Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997,

Satjipto Rahardjo, *Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Dalam Jurnal *Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1999,

Satjipto Rahadjo, *Jadilah Polisi Professional*, Makalah dalam Majalah *Wirabhakti*, Edisi 137 Tahun XII, Polda Sumsel, Palembang, 1999,